



PROPINSI KEPULAUN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : KPTS. 191 /HK/V/2018

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur;
- b. bahwa untuk kelancaran peningkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Batam, serta peningkatan akses dan pemerataan perluasan kesempatan belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar perlu menetapkan pendirian satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Pendidikan Dasar Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

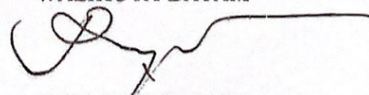
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Pendidikan Dasar Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2018, dengan rincian sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segera setelah ditetapkannya Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, agar sekolah menyiapkan dan melaksanakan segala ketentuan administrasi bagi penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Mei 2018

WALIKOTA BATAM

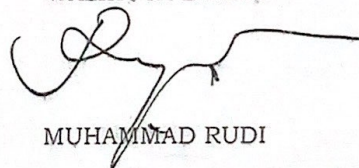

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 191 / HK / V / 2018
TANGGAL : 31 MEI 2018

DAFTAR PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATAM TAHUN 2018

NO	TAHUN PENDIRIAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1.	2010	SDN 007 Sei Beduk	Jl. Raya Kampung Bagan Sungai Daun	Tanjung Piayu	Sei Beduk
2.	2012	SDN 008 Sei Beduk	Jl. Letjen S. Parman	Sei Pancur	Sei Beduk
3.	2012	SDN 009 Sei Beduk	Kampung Aceh	Muka Kuning	Sei Beduk

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI